



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 116001103082500107

Nilai : Rp 2,095,422,012.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. DONNY PUTRA MANDIRI, Jl. Paus Ujung No. 129 E, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau** sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Sudirman No. 285 Pekanbaru** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Zulfahmi, ST. MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** merangkap **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Jl. SM. Amin No 92, Kota Pekanbaru**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah **Rp 2,095,422,012.50 (terbilang DUA MILIAR SEMBILAN PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH DUA RIBU DUA BELAS KOMA LIMA PULUH RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Cerenti (Batas Kab.Indragiri Hulu) - Air Molek** sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak No. : **620/SPHS-PUPRPKP/BM-CRAM/06/2025, Tanggal 1 Agustus 2025** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **137 (SERATUS TIGA PULUH TUJUH)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **1 Agustus 2025** sampai dengan tanggal **15 Desember 2025**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Agustus 2025

Adhi Wiratama

Bendahara Pengeluaran

08/08/25

TERJAMIN
PT. DONNY PUTRA MANDIRI

PENJAMIN
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

PT. DONNY - PUTRA MANDIRI
Pekanbaru - Riau

Adhi Wiratama
Direktur

Kiki Rohuliana
Branch Manager

Zakky Yuda Pratama
Business I Assistant Manager

F4612AMX453946545